

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

*JURIDICIAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ONLINE PROSTITUTION
FROM POSITIVE LAW PRESPECTIVE OF INDONESIA*

Rivan Johannes¹, Edi Kristianta Tarigan, SH., M.H².

Fakultas Hukum, Univeritas Potensi Utama

rivan007johan@gmail.com³, editarigan89@yahoo.com⁴

ABSTRAK

Dalam upaya penegakan hukum terhadap korban prostitusi hanya berfokus diupaya pencegahan saja. Sangat perlu ditekankan pada dalam upaya perlindungan korban tidak mendapatkan banyak perhatian dalam perlindungan, dengan kata lain belum adanya upaya yang komprehensif dalam perlindungan hukum melalui proses pemulihan serta ganti rugi bagi para korban. Dalam hal ini menyangkut pada ketentuan hukum positif tentang prostitusi online Indonesia, aspek perlindungan hukum terhadap korban prostitusi dari tindak pidana prostitusi Online, dalam permasalahan ini digunakan pendekatan teori perlindungan hukum. Meskipun telah diatur Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kesempatan mereka dalam mendapatkan haknya masih sangatlah kecil sehingga perlunya Undang-Undang baru yang diterapkan dalam upaya perlindungan korban. Oleh karena itu peran dari Kepolisian dan Hakim untuk memberikan perlindungan dalam bentuk hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban prostitusi sangatlah penting dalam upaya mengembalikan rasa aman terhadap korban.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Pencegahan Perlindungan

¹ Penulis

² Pembimbing

³ Email Penulis

⁴ Email Dosen Pembimbing

ABSTARCK

In law enforcement efforts against victims of prostitution only focus on prevention. It is very important to emphasize that efforts to protect victims do not get much attention in protection, in other words there is no comprehensive effort in legal protection through the process of recovery and compensation for victims. In this case, it concerns the positive legal provisions regarding Indonesian online prostitution, aspects of legal protection for victims of prostitution from online prostitution crimes, in this problem the legal protection theory approach is used. Although it has been regulated by Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, their chances of obtaining their rights are still very small, so the need for a new law to be implemented in an effort to protect victims. Therefore, the role of the Police and Judges to provide protection in the form of compensation, restitution, and rehabilitation rights for victims of prostitution is very important in an effort to restore a sense of security to victims.

Keywords : *Human Trafficking, Legal Protection for Victims, Prevention of Protection*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi di zaman sekarang, yang membuat orang dapat menyalahgunakan serta banyak timbulnya kejahatan yang terjadi pada saat ini, salah satu contohnya yaitu Tindakan kejahatan prostitusi online. Kejahatan prostitusi adalah suatu bentuk perdagangan yang dilarang dalam hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial terutama norma kesusilaan dan kepatutan. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi yaitu pertukaran hubungan seksusual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran.⁵

Sebagaimana W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie* mendefinisikan prostitusi sebagai gejala kemasyarakatan dimana wanita menjualkan diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian atau profesi. Menurut pendapat Bonger tersebut sangat jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.⁶

Sedangkan dalam Pasal 296 KUHP mengenai prostitusi tersebut menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya setahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah”.

Berbicara tentang perlindungan korban prostitusi online, di Indonesia perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.⁷ Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbunyi “Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua proses peradilan pidana dan lingkungan peradilan”.

Sangat jelas bahwa dalam hukum positif di Indonesia menjamin hak atas korban dan juga saksi baik dalam kasus prostitusi online ataupun pada kasus-kasus pidana lainnya. Perlindungan terhadap korban sangatlah penting dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial dan dapat menjadi sebagai korban baik perorangan maupun kelompok, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sebagai pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana mengenai prostitusi online hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban prostitusi online?
3. Bagaimana hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban prostitusi di Indonesia?

⁵Ebta Setiawan (2012-2021 versi 2.8). *Defenisi Prostitusi* <https://kbbi.web.id/prostitusi>. Diakses Pukul 02.35 WIB (15april2021)

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020. hal. 214.

⁷ Undang-undang Republik Indonesianomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan Target Peneliti dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana mengenai prostitusi online hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban prostitusi online.
3. untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban prostitusi di Indonesia .

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemahaman ilmu tentang perlindungan terhadap korban prostitusi online serta tindak pidana perdagangan orang karena semua tindak pidana memiliki tanggungjawab tersendiri dalam hukum positif Indonesia.
2. Secara praktisi, penelitian saya ini dapat memberikan perubahan pola fikir masyarakat khususnya bagi pelaku perdagangan orang apabila mereka belum mengetahui hukum dan sanksi nya yang ada di Indonesia. Dan penelitian ini juga memberikan manfaat luas baik itu dikalangan akademisi, praktisi, ataupun masyarakat luas.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan ini dilakukan supaya dapat melakukan temuan pergantian ataupun dari perubahan berbagai teori dalam disiplin ilmu hukum melalui proses ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam pembahasan ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum sebagai perangkat perundang-undangan yang bisa mengatur dalam pelaksanaannya. Yuridis normatif dapat dikatakan sebagai “penelitian dengan menggunakan perangkat Undang-Undang untuk menelaah suatu gejala yang terjadi dimasyarakat.

Ada beberapa karakter yang dimiliki ilmu hukum untuk sifat penelitian seperti sifat normatif, sifat praktis dan sifat perspektif.⁸ Sifat hukum yang terkandung dalam penelitian ini adalah sifat perspektif yaitu penulisan hukum yang mempelajari tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁹ Selain bersifat perspektif penelitian ini juga dapat bersifat normatif karena sebagian dari penulisan ini juga berpacu pada aturan-aturan hukum, norma dan ketentuan-ketentuan hukum.

⁸Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005, hal.1

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), hal.22.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Mengenai Prostitusi Online Hukum Positif Indonesia

3.1.1 Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat suatu titik fokusnya ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Sama seperti Undang-Undang Perdagangan Orang tidak dikenal kata-kata prostitusi apalagi prostitusi online dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi yang terdapat ialah kata eksploitasi baik itu eksploitasi ekonomi ataupun seksual.

Dalam pasal 78 UU Perlindungan Anak yang menjadi unsur objektif (*actus reus*) adalah:

1. Setiap orang;
2. Membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59;
3. Kondisi anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) meliputi: dengan sengaja dan mengetahui.

3.1.2 Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE)

Dalam UU ITE tindak ditemukan kata prostitusi, apalagi prostitusi online. Tetapi didalam UU ITE ini mencantumkan tentang mendefinisikan Informasi Elektronik yang isinya sekumpulan data UU ITE mengatur bahwa: "Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. "Bahkan dalam UU ITE ini juga disebutkan tentang definisi nama domain yang sejatinya merupakan inti dari kegiatan prostitusi online. Nama domain menjadi penghubung antara pihak penyewa jasa PSK dengan mucikari atau antara penyewa jasa PSK dengan PSK itu sendiri. Bahkan beberapa kasus menggunakan nama domain gratis untuk memasarkan PSK-nya.¹¹

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini diantaranya, yang pertama dalam hal penetapan pelaku (subjek hukum). Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini. Selain itu juga pihak yang

¹⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Hervina Puspitosari, "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)", Jurnal Komunikasi Massa Univ. Surakarta, Vol 3 No. 1 Januari 2010, hal. 12

mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini.¹²

3.1.3 Pengaturan Tidak Pidana Prostitusi Online dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi)

Dalam UU Pornografi tidak dijelaskan pula mengenai prostitusi, apalagi prostitusi online. Tetapi dalam UU ini diatur mengenai definisi dari pornografi itu sendiri. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pornografi mengatur bahwa: “Pornografi adalah gambar, seketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Khususnya mengenai kegiatan mengarah pada aktifitas prostitusi, ada beberapa pasal yang mengatur yaitu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Pornografi. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur bahwa: “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;

Penjelasan dari unsur objektif (*actus reus*) diatas pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pornografi adalah menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, mengeksplotasi atau memamerkan aktifitas seksual, serta menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tindak langsung layanan seksual. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) meliputi: dengan sengaja melanggar larangan.¹³

3.1.4. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang Perdagangan Orang)

Meskipun Undang-Undang Perdagangan Orang tidak mengatur tentang tindak pidana prostitusi online, tetapi dari segi akibatnya perdagangan orang salah satunya adalah terjadi aktivitas prostitusi baik online maupun konvensional. Hal ini didasarkan pada teori *conditio sine qua non* yang menyatakan tidak ada yang membedakan mana faktor syarat dan mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat termasuk menjadi penyebabnya.¹⁴

Sedangkan ketentuan pasal yang mengatur tentang akibat terjadinya eksploitasi seksual yang menyebabkan terjadinya kegiatan pelacuran atau prostitusi meski tidak disebutkan secara eksplisit baik secara online maupun konvensional diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Orang yang mengatur bahwa: “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali dari atas orang lain, untuk tujuan mengeksplotasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara

¹² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta: Rajawali Pers 2013, PT. Rajagrafindo Persada, hal. 162.

¹³ *Ibid*, hal. 75.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta, 2002), hal. 217

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

4.1.5 Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Adapun pengaturan pasal didalam KUHP terkait tindak pidana terhadap kesusilaan yang membuat unsur prostitusi diantaranya pada Pasal 282 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP, Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP. Pasal 282 ayat (1) KUHP mengatur bahwa: “barang siapa dipertunjukan atau menempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah”.¹⁵ Unsur objektif (*actus reus*) dari Pasal 282 ayat (2) KUHP ini adalah: menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah:

1. Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikinya, memasukkannya kedalam negeri meneruskan, mengeluarkannya dari negeri atau mempunyai dalam persediaan;
2. Dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukannya sebagai bisa didapat;
3. Ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Korban Prostitusi Online

Faktanya bahwa Undang-Undang di Indonesia tidak banyak dapat memberikan perlindungan kepada para korban apabila jika dibandingkan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan, meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa korban adalah pihak yang paling dirugikan dan paling menderita akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak kejahatan merupakan bagian dari bentuk perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk antaranya melalui dari pemberian restitusi dan kompensasi. Pemberian yang berupa materi dapat merupakan pemberian kompesasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup dan Pendidikan.

Perlindungan hukum kepada korban prostitusi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitas kesehatan dan sosial sampai proses pemulihan korban prostitusi serta reitegrasi sosial kepada korban. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) dalam pemberian rasa aman kepada korban prostitusi.¹⁶

¹⁵ Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Marlina. Azimiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Pidana Perdagangan Orang*. Cet 1. Bandung, hal. 111.

3.2.1 Pemberian Restitusi

Hak restitusi kepada korban prostitusi harus dinikmati oleh setiap orang yang berstatus Kewarganegaraan Indonesia yang dijamin oleh hukum sesuai dengan ciri Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang menjamin masyarakat mencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 28 D ayat (1): “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

3.2.2 Rehabilitas

Rehabilitas adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali dengan secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.¹⁷ Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) menyebutkan bahwa rehabilitas keshatan merupakan pemulihan kondisi semula baik fisik dan psikis. Rehabilitas kesehatan diberikan kepada korban yang menderita secara medis sebagai akibat tindak pidana prostitusi atau perdagangan orang. Rehabilitas medis yang dimaksud berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis sedangkan reahbilitas sosial merupakan pemulihan dari gangguan kondisi mental sosial dan pengembalian fungsi sosial agar dapat melaksanakan peranya Kembali secara wajar dalam keluarga serta dalam masyarakat.

3.2.3 Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan menyatukan kembali korban prostitusi kepada pihak keluarga maupun wali dari korban yang dapat menjamin serta memberikan perlindungan dan dapat memenuhi kebutuhan kepada korban. Hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberikan jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak berisiko bahaya yang besar bagi korban, biasanya korban yang menyatakan ingin kembali kedaerah asal mereka. Kehendak untuk segera pulang tersebut tentu sangat bisa dimengerti apabila lagi dikaitkan dengan tidak tersedianya tempat dimana korban bisa tinggal lebih lama disana.¹⁸

3.3 Hmbatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Prostitusi

3.3.1 Hambatan Yuridis dalam Pelaksanaan Hak Restitusi

Salah satu dasar pertimbangan alam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana perlindungan yang diberikan terhadap korban atas penderitaan dan kerugian, baik materiil maupun immaterial sebagai akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh pelaku. Selama ini, peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpandu bagi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang berlandaskan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk pidananya pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan ha katas korban. Salah satu hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah hak untuk memperoleh restitusi. Hak ini diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai

¹⁷ Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁸ Irianto, S. 2006. Perempuan & Hukum “Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 267.

bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3.3.2 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Memberikan Perlindungan bagi Korban Prostitusi

Hambatan yang timbul pada tahap penanganan kasus prostitusi di kepolisian pihak aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, tetapi dalam menjalankan tugasnya selalu muncul faktor hambatan baik hambatan yang berasal dari luar maupun hambatan yang berasal dari dalam.¹⁹

1. Hambatan interen

Hambatan yang berasal dari dalam pihak kepolisian adalah karena kurangnya pengetahuan petugas atau aparat kepolisian khususnya di daerah-daerah tentang kejahatan prostitusi yang semakin hari semakin maju dan beraneka ragam jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sedangkan kepolisian tidak banyak mempunyai petugas yang ahli dalam hal ini kejahatan dunia maya (ITE).

2. Hambatan ekstern

Hambatan ekstern terjadi dipengaruhi oleh faktor korban kejahatan prostitusi itu sendiri. Terkadang kejahatan melalui internet ini banyak dilakukan di kota-kota besar maupun di daerah yang sudah maju, untuk melakukan penyidikan ataupun melakukan penyelidikan harus mendapatkan surat keterangan dari pengadilan setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan bisa langsung melakukan penyelidikan, tanpa meminta surat surat dari pengadilan.

Penegak hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pelacuran yang dilakukan oleh kepolisian dilaksanakan dengan proses penyidikan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penyidikan ini dilaksanakan dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana prostitusi online.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan dalam pembahasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan dalam masalah “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi Online Perpektif Hukum Positif Indonesia” yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan ketentuan pidana tentang perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi yang ditawarkan melalui media online di Indonesia.
 - a. KUHP pasal 55 ayat (1) mengatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang diputus dalam satu putusan karena turut serta melakukan perbuatan pidana.
 - b. Undang-Undang 21 tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur tentang akibat terjadinya eksploitasi seksual yang menyebabkan terjadinya kegiatan pelacuran atau prostitusi meski tidak disebutkan secara eksplisit baik secara online maupun konvensional diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang.

¹⁹Filbert Maneking, Veibe V. Sumilat, Ronald E. Rorie, *Kajian Yuridis Terhadap Pelakudan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau dari Delik Pidana*, Lex Privatum Vol. IX/No. 3/Apr/2021. Hal. 123.

- c. Undang-Undang 44 tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur tentang aktifitas prostitusi yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) dan (2).
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada kata prostitusi tetapi yang terdapat ialah kata eksploitasi baik itu eksploitasi ekonomi ataupun seksual.
 - e. Dalam UU ITE tidak ditemukan kata-kata prostitusi, apalagi prostitusi online. Tetapi dalam UU ITE ini mencantumkan tentang definisi Informasi Elektronik yang isinya sekumpulan data elektronik,
2. Perlindungan hukum untuk korban prostitusi sangatlah dibutuhkan untuk memberi rasa aman, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan bagi korban dan juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.
 3. Hambatan yang mendasar pada perlindungan hukum terhadap korban prostitusi adalah belum adanya kesamaan pandang hukum untuk melakukan dan menempatkan korban pada posisi yang sebenar-benarnya. Korban harus diberi kedudukan sebagai pihak yang memerlukan atau mendapatkan perlindungan hukum agar kepentingan yang telah dirugikan itu dapat dipulihkan baik itu immateril dan materiil. Namun dalam pelaksanaannya para pihak belum menjalankan fungsinya secara maksimal.

5. SARAN

Setelah memberikan kesimpulan diatas maka penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukannya sebuah undang-undang baru yang sangat memperhatikan korban dari prostitusi online, dengan membentuk suatu peraturan yang sangat dapat menjerat para pengguna jasa maupun pelaku prostitusi yang ditawarkan ataupun di akses melalui media online dan juga peran dari Pemerintah Daerah aktif dalam pelayanan membentuk program perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dapat menjadi korban prostitusi online, seperti memberi edukasi dari mulai pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Universitas atau Perguruan tinggi, sehingga proses perlindungan perempuan dan anak pun dapat terlaksana sejak dini dan terhindar dari perdagangan manusia.
2. Untuk mengurangi munculnya kejahatan prostitusi dapat membuat aturan yang tegas mengenai kejahatan prostitusi, yang harus mengatur secara jelas dan tegas mengenai praktik pelacuran dan prostitusi. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya polisi lebih cepat dan profesional dalam proses penyidikan untuk menentukan mana korban dan mana yang pelaku dalam jaringan prostitusi online untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta dan keluarga tercinta karena telah memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis menyelesaikan penelitian penulis. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing dan khususnya dosen-dosen fakultas hukum Universitas Potensi Utama. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat diambil ilmunya serta memberikan manfaat untuk banyak orang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta.
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Ebta. (2012-2021 versi 2.8). Defenisi Prostitusi <https://kbbi.web.id/prostitusi>.
- Filbert Maneking, Veibe V. Sumilat. Ronald E. Rorie. Kajian Yuridis Terhadap Pelakudan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau dari Delik Pidana. *Lex Privatum* Vol. IX/No. 3/Apr/2021.
- Hervina Puspitosari, “Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)”, *Jurnal Komunikasi Massa Univ. Surakarta*, Vol 3 No. 1 Januari 2010.
- Irianto, S. 2006. Perempuan & Hukum “Menuju Hukum Yang Berspektif Keadilan Dan Keadilan”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartono, Kartini. 2020. *Patologi Sosial, Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina, Azimiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Pidana Perdagangan Orang. Cet 1*. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.